

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Program : Program Kepegawaian Daerah
2. Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN
3. Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
4. Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Tahun Anggaran : 2021

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kab. Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian, salah satunya Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN untuk tahun 2021 adalah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan melaksanakan sosialisasi aturan serta aplikasinya bagi

pejabat pengawas dan fungsional umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap pegawai negeri sipil, dalam penyusunan perencanaan kinerja dalam bentuk sasaran kinerja pegawai (SKP) dan penilaian kinerja yang baik sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 ini menjadikan penilaian kinerja pegawai negeri sipil lebih obyektif dan terukur, dimana seorang pegawai negeri sipil akan dinilai juga oleh atasan dan bawahan, serta rekan setara sehingga sistem ini disebut penilaian kinerja 360 derajat. Sosialisasi ini diselenggarakan untuk menyamakan pemahaman dan persepsi seluruh aparatur terkait penilaian kinerja pegawai negeri sipil dan untuk mendapatkan informasi dalam rangka percepatan penyusunan sistem penilaian kinerja. Selain mensosialisasikan peraturan ini, juga akan diperkenalkan aplikasi *e-kinerja daily evaluation system*, dimana aplikasi ini akan mempermudah kerja pegawai negeri sipil untuk membuat sasaran kinerja pegawai (SKP-nya). Aplikasi ini juga akan disampaikan oleh narasumber yang ahli dan kompeten dibidang penilaian kinerja yakni dari Badan Kepegawaian Negara.

C. Sasaran.

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk menyamakan pemahaman dan persepsi seluruh aparatur terkait penilaian kinerja pegawai negeri sipil dan untuk mendapatkan informasi dalam rangka percepatan penyusunan sistem penilaian kinerja. Selain mensosialisasikan peraturan ini, juga akan diperkenalkan aplikasi *e-kinerja daily evaluation system*, dimana aplikasi ini akan mempermudah kerja pegawai negeri sipil untuk membuat sasaran kinerja pegawai (SKP-nya). Aplikasi ini juga akan disampaikan oleh narasumber yang ahli dan kompeten dibidang penilaian kinerja yakni dari Badan Kepegawaian Negara.

PELAKSANAAN KEGIATAN

D. Ruang Lingkup

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dilakukan untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan agar mendapatkan penilaian seorang PNS secara 360 derajat dimana seorang PNS dinilai oleh atasan, bawahan, teman sejawat dengan menggunakan aplikasi yang akan disosialisasikan untuk pejabat pengawas dan fungsional umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021.

E. Organisasi

Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN pada tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Pengembang Kompetensi dan /Kuasa Pengguna Anggaran Penilaian Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis : Kasubbid Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Kegiatan BKPSDM Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu Pelaksanaan kegiatan selama 4 bulan (Januari s/d April 2021).

G. Hasil / Keluaran

- 1 Nama Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

2. Pekerjaan : Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan agar mendapatkan penilaian seorang PNS secara 360 derajat dimana seorang PNS dinilai oleh atasan, bawahan, teman sejawat dengan menggunakan aplikasi yang akan disosialisasikan untuk pejabat pengawas dan fungsional umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021.
3. Masukan / input
- Jumlah Dana : Rp. 119.169.900,-
 - Jangka waktu pelaksanaan : 4 bulan (Januari s/d April 2021)
4. Staf Pengelola Kegiatan
1. Keluaran/output : Terlaksananya sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil kepada seluruh PNS di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
 2. Hasil/result/out comes : Nilai kinerja seorang PNS secara objektif.
 3. Manfaat/benefit : Terlaksananya sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil penilaian terhadap pejabat pengawas dan fungsional umum sehingga dengan aplikasi tersebut nantinya didapatkan penilaian PNS secara 360 derajat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2021.
 4. Dampak/impact : Ada nilai yang objektif yang dapat dijadikan acuan untuk promosi dan mutasi.

H. Sumber Pendanaan / Pembiayaan.

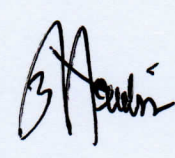
Sumber dana/pembiayaan pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN kepada pejabat pengawas dan fungsional umum di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021, dengan jumlah sebesar Rp. 119.169.900 (Seratus Sembilan Belas Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Painan, Januari 2021

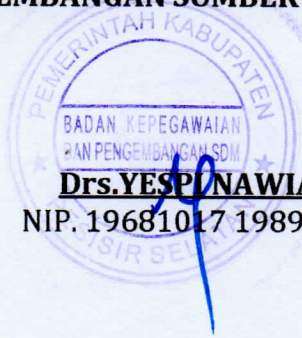
Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kabid. Pengembangan, Kompetensi dan
Penilaian Kinerja ASN


HENDRAWATI L.S.E
NIP. 19720729 200604 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN


ADE MARLINA
NIP. 19830329 200902 2 003

Diketahui oleh ;
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**


Drs.YESPUNAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003